



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan klasifikasi golongan yang tidak terdapat dalam kolom kelas jabatan pada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka dipandang perlu untuk menambah ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 245);

h

An

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemberian Tunjangan Selisih bagi Pegawai dengan Golongan yang tidak terdapat dalam kolom kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Golongan IV dibayarkan sama dengan Golongan III pada kelas jabatan yang sama;
- b. Untuk Golongan II dibayarkan sama dengan Golongan III pada kelas jabatan yang sama;
- c. Untuk Golongan I dibayarkan sama dengan Golongan II pada kelas jabatan yang sama;

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,


Ahmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 19570911 198403 1 002

As